BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN
BEASISWA PENDIDIKAN ACEH JAYA CERDAS
BAGI MURID, SISWA, SANTRI DAN MAHASISWA
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2014

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan kepada murid, siswa, santri dan mahasiswa melalui Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2014 perlu dikeluarkan Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Bagi Murid, siswa, santri dan mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2014;

12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

13. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN ACEH JAYA CERDAS BAGI MURID, SISWA, SANTRI DAN MAHASISWA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2014.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas diperuntukkan bagi para Murid, siswa, santri dan mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya.
(2) Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Pelajar dan Siswa diberikan untuk jenjang SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta dalam Kabupaten Aceh Jaya.
(3) Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi santri Salafiah dan Terpadu yang sedang belajar pada Pesantren/Dayah dalam Kabupaten Aceh Jaya.
(4) Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Mahasiswa Jenjang Diploma, S.1, S.2 dan S.3 berasal dari Kabupaten Aceh Jaya yang sedang menempuh pendidikan pada PTN/PTS dalam dan Luar Negeri.

Pasal 2

Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Bagi Murid, siswa, santri dan mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 selanjutnya diatur melalui Petunjuk Teknis pada SKPK terkait.

Pasal 3

Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Bagi Murid, siswa, santri dan mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 dibawah koordinasi Komisi Beasiswa Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya dengan Tim Pelaksana ditetapkan oleh Bupati Aceh Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Pembiayaan Bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Bagi Murid, siswa, santri dan mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 bersumber dari Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di : Calang
Pada tanggal : 17 Februari 2014 M
17 Rabiul Akhir 1435 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundang di : Calang
Pada Tanggal : 17 Februari 2014 M
17 Rabiul Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA

T. IRFAN TB
Pembina Utama Madya
NIP. 19680626 199103 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : FEBRUARI 2014 M
RABIUL AKHIR 1435 H

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN
BEASISWA PENDIDIKAN ACEH JAYA CERDAS
BAGI MURID, SISWA, SANTRI DAN MAHASISWA
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2014

A. UMUM

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar, menegah dan tinggi (SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA, Akademi, Perguruan Tinggi dan Dayah) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017 yang dijabarkan melalui Misi Pembangunan GERBANG RAJA Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya periode 2012-2017, upaya peningkatan SDM Unggul pendidikan dan peningkatan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Aceh Jaya akan diupayakan melalui pemberian bantuan tunai pendidikan kepada para Murid, siswa, santri dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di berbagai jenjang melalui Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2014.

Dalam rangka mewujudkan Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2014 yang tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2014 untuk jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA/Santri dan Mahasiswa. Pedoman umum ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mentransformasikan pemahaman dan teknis pelaksanaan kepada instansi terkait di Kabupaten Aceh Jaya. Sedangkan untuk penjabaran teknis dari pedoman umum ini akan disusun secara sistematis oleh SKPK terkait dalam bentuk Petunjuk teknis pelaksanaan.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengelolaan bantuan beasiswa pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Murid, siswa, santri dan mahasiswa yaitu :

a. memberikan semangat kepada Siswa dan mahasiswa untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas;
b. memberdayakan sumber daya manusia untuk kegiatan pelaksanaan sistem pendidikan yang bermutu Perguruan Tinggi dan Sekolah;
c. membantu kesinambungan kegiatan pelaksanaan kegiatan sistem pendidikan di Perguruan Tinggi dan Sekolah;
d. mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Aceh Jaya tentang pentingnya Pendidikan;
e. mempersiapkan para santri sebagai kader tengku gampong dan seumeubeut;
f. menjadikan Perguruan Tinggi dan Sekolah sebagai tempat kegiatan pendidikan bagi Mahasiswa dan Siswa;
g. Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun dan Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di semua jenjang pendidikan.

3. Nama dan Sasaran Utama

Nama program pemberian bantuan tunai pendidikan ini disebut **BEASISWA PENDIDIKAN ACEH JAYA CERDAS** dengan Sasaran utama pemberian bantuan beasiswa sesuai kategori sebagai berikut;

1) Beasiswa Pendidikan Sekolah untuk ;
   a. Seluruh Pelajar jenjang pendidikan SD/MI sederajat
   b. Seluruh Siswa – siswi jenjang pendidikan SMP/MTs sederajat
   c. Seluruh Siswa – siswi jenjang pendidikan SMASMK dan MA sederajat
2) Beasiswa Malem Dagang untuk ;
   a. Santri Salafiah pada Dayah/Pesantren di Aceh Jaya
   b. Santri Terpadu pada Dayah/Pesantren di Aceh Jaya
3) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi untuk ;
   a. Mahasiswa Jenjang Diploma dan S-1 PTN dalam provinsi
   b. Mahasiswa Jenjang Diploma dan S-1 PTS dalam provinsi
   c. Mahasiswa jenjang S-2 dan S-3 PTN dalam provinsi
   d. Mahasiswa S-1, S-2 dan S-3 PTN/PTS Luar Provinsi dan Luar Negeri

B. PELAKSANAAN

1. Pelaksana

a. Komisi Beasiswa Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya sebagai fungsi koordinasi dan pengarah.
b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Jaya sebagai pelaksana langsung kegiatan penyaluran bantuan beasiswa pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi Pelajar, Siswa dan Mahasiswa.
c. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya sebagai pelaksana langsung kegiatan penyaluran bantuan beasiswa pendidikan Aceh Jaya Cerdas bagi para santri di Dayah.

2. Pengelolaan

a. Komisi Beasiswa Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 dengan mengkoordinir beberapa SKPK terkait dalam proses pelaksanaan.

b. SKPK terkait yang bertugas sebagai pelaksana teknis kegiatan penyaluran Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 berwenang dalam proses usulan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan belanja bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014;
c. Dalam pelaksanaan teknis, dinas terkait membentuk Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

2. Penyaluran
a. Komisi Beasiswa Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya bertanggung jawab terhadap proses tahapan;
(1) Pengujian materi Peraturan Bupati dan Juknis Kegiatan
(2) Penetapan Jadwal, Daftar Penerima Manfaat dan Alokasi Kabutuhan anggaran untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Bupati Aceh Jaya.
(3) Memberikan rekomendasi pesetujuan pencairan dan penyaluran dana bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014.
(4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

b. SKPK terkait melalui Tim Pelaksana Kegiatan menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan dengan proses tahapan sebagai berikut;
(1) Penyusunan Peraturan Bupati, Juknis dan Jadwal pelaksanaan
(2) Uji Materi Peraturan Bupati dan Juknis Kegiatan
(3) Pendataan penerima manfaat dan verifikasi data
(4) Pengajuan proses pencairan dana dan Adminstrasi Keuangan
(5) Penyaluran beasiswa kepada penerima manfaat secara langsung
(6) Pelaporan dan Evaluasi pelaksanan

c. Kebutuhan pembiayaan terhadap proses tahapan pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Pos Bantuan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2014;

D. PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan operasional kegiatan penyaluran bantuan Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014.

Apabila ada hal-hal teknis yang belum tercantum dalam pedoman pelaksanaan ini akan ditetapkan melalui Petunjuk Teknis pada SKPK terkait.

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 17 TAHUN 2014
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2014 M
7 RABIUL AKHIR 1435 H

DAFTAR PAGU INDIKATIF
PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN ACEH JAYA CERDAS
BAGI MURID, SISWA, SANTRI DAN MAHASISWA
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2014

NO	JENJANG	JUMLAH SATUAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN
1.	SD / MI	Rp. 500.000,-	9.661 Pelajar	Rp. 4.830.500.000,-
2.	SMP / MTs	Rp. 750.000,-	3.739 Siswa	Rp. 2.804.250.000,-
3.	SMA	Rp. 1.000.000,-	1.730 Siswa	Rp. 1.730.000.000,-
4.	SMK	Rp. 1.000.000,-	564 Siswa	Rp. 564.000.000,-
5.	MA	Rp. 1.000.000,-	606 Siswa	Rp. 606.000.000,-
6.	DAYAH / PESANTREN	Daftar Nominatif	Daftar Nominatif	Rp. 1.299.000.000,-
7.	PERGURUAN TINGGI	Daftar Nominatif	Daftar Nominatif	Rp. 400.000.000,-
JUMLAH TOTAL				Rp. 12.234.650.000,-

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 17 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2014 M
1 RABIUL AKHIR 1435 H

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN ACEH JAYA CERDAS
BAGI MURID, SISWA, SANTRI DAN MAHASISWA
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2014

I. PENASEHAT
1. Bupati Aceh Jaya
2. Wakil Bupati Aceh Jaya
3. Ketua DPRK Aceh Jaya
4. Kapolres Aceh Jaya
5. Dandim 0114/Aceh Jaya
6. Kepala Kejaksaan Negeri Calang
7. Ketua Pengadilan Negeri Calang
8. Ketua MPD Kabupaten Aceh Jaya

II. PENANGGUNGJAWAB : Koordinator Komisi Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya (Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya)

III. TIM PENGARAH

Ketua : Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Jaya

Anggota
: Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Jaya
: Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya
: Kepala DPKKD Kabupaten Aceh Jaya
: Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya
: Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya
: Sekretaris MPD Kabupaten Aceh Jaya
: Kabid. Anggaran DPKKD Kabupaten Aceh Jaya
: Kabag. Keistimewaan Aceh dan Sosial Setdakab Aceh Jaya
: Kabag. Hukum Setdakab Aceh Jaya

III. TIM PELAKSANA
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
(Penyaluran Bantuan Beasiswa untuk Pelajar dan Siswa jenjang SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK dan MA sedangkan untuk Beasiswa Mahasiswa berprestasi bekerjasama dengan IPELMAJA)
2. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya
(Penyaluran Bantuan Beasiswa Malem Dagang untuk Santri pada jenjang Dayah/Pesantren bekerjasama dengan ISAJA)

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN